



Pengusaha Belenggu Kebebasan Buruh

Kasus Penahanan Ijazah Pekerja Masih Marak Terjadi

STORY HIGHLIGHT

- UU Tenaga Kerja menyatakan setiap buruh yang bekerja 2 tahun berturut-turut harus diangkat menjadi karyawan tetap
- Penahanan ijazah adalah bentuk intervensi agar buruh tak mudah keluar dari pekerjaan sebelum kontrak habis
- Sampai hari ini, sudah ada 3 kasus penahanan ijazah yang diadukan ke Pemkot Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Dinas Tenaga Kerja, UMKM, dan Koperasi Kota Yogyakarta mencatat sejumlah laporan terkait dengan perselisihan hubungan industrial antara buruh dan pengusaha di Kota Yogyakarta. Persoalan yang paling marak adalah penahanan ijazah pekerja yang dilakukan

secara sepihak oleh perusahaan. "Kami mencatat untuk awal tahun ini sudah ada tiga aduan terkait penahanan ijazah. Kasus penahanan ijazah pekerja ini dimungkinkan masih banyak terjadi di beberapa perusahaan," kata

● ke halaman 14

Pengusaha Belenggu

● Sambungan Hal 13

sahaan di Kota Yogyakarta." ujar Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, UMKM dan Koperasi Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari, Minggu (5/3).

Dia menjelaskan, penahanan ijazah ini tak lain lantaran sebuah perusahaan biasanya tidak memberikan upah atau gaji sesuai dengan upah minimum kota (UMK). Selain itu, perusahaan tersebut juga tidak dapat memberikan jaminan status tetap atau kontrak bagi pekerjanya. Padahal, sesuai aturan jika bekerja dua tahun harus diangkat sebagai karyawan tetap, berikut hak-haknya.

Dari beberapa aduan yang diterima sejak tahun 2015, penahanan ijazah ini tak lain merupakan bentuk intervensi sebuah perusahaan agar pekerjanya tak mudah berpindah pekerjaan lain, sebelum masa kontrak selesai. Beberapa perusahaan, sebut Rihari, bahkan mene-

rapkan sanksi berupa pembayaran penalti bagi pekerja yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis.

"Penahanan ijazah ini untuk menakuti pekerja. Jadi dengan menahan ijazah, pekerja tidak bisa lagi bekerja di tempat lain karena persyaratan ijazah tidak dimiliki. Parahnya, ada yang menerapkan sanksi penalti hingga Rp6 juta jika keluar, padahal upahnya hanya Rp600 ribu per bulan," papar Rihari.

Adapun perusahaan yang melakukan penahanan ijazah ini, diakui oleh Rihari, beberapa di antaranya adalah perusahaan besar. Bahkan, tak hanya perusahaan yang bergerak dalam bidang niaga saja, namun ada bidang lainnya.

"Biasanya yang ditahan ijazahnya adalah lulusan SMA/SMK yang belum tahu apa-apa, sehingga terkadang mereka menganggap sebagai syarat kerja," ujar Rihari.

Deteksi dini

Pihak Dinas Tenaga Kerja, UMKM, dan Koperasi juga menyatakan persoalan penahanan ijazah ini juga tidak hanya menjadi kewen-

angannya saja. Pasalnya, beberapa kasus di antaranya menyebutkan penahanan secara sepihak itu termasuk penggelapan dan masuk ke dalam ranah pidana.

"Sejak tahun 2015 kami sudah membina beberapa perusahaan yang menahan ijazah. Beberapa di antaranya bahkan ada yang takut saat kami datang," jelasnya.

Pihaknya bekerja untuk mendeteksi dini kemungkinan tersebut dengan bekerja lintas sektoral. Seperti dengan membentuk tim deteksi dini untuk hubungan industrial ini dengan melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, BIN, Satpol PP.

Penurunan

Sementara itu, hingga tahun 2017, angka perselisihan hubungan industrial mengalami fluktuasi. Namun, kata Rihari cenderung ada penurunan. Dia menjelaskan, pada tahun 2013 terdapat 60 kasus, kemudian di tahun 2014 turun menjadi 45 kasus. Angka tersebut naik di tahun 2015 yang mencapai 70 kasus, dan turun di tahun 2016 dengan 60 kasus.

Beberapa perselisihan

yang diadukan selain penahanan ijazah, adalah persoalan upah yang tidak sesuai dengan UMK. Selain itu juga persoalan pembayaran lembur yang biasanya kesalahan dilakukan oleh pengusaha dalam penghitungan.

"Untuk tahun 2015 paling banyak aduan menyangkut jaminan hari tua (JHT) dan BPJS. Pada saat itu, ada PP yang diganti, yakni JHT bisa diambil pada satu tahun terdaftar, sebelumnya harus bekerja maksimal 15 tahun," jelasnya.

Salah satu pekerja, Rihana mengatakan, persoalan penahanan ijazah pernah dirasakannya saat bekerja di salah satu perusahaan di Kota Yogyakarta. Perusahaan kecil itu bergerak di bidang komunikasi. Sebagai syarat untuk melamarnya pun harus menggunakan ijazah, dan ditahan di perusahaannya.

"Gaji saya saat itu tidak sesuai dengan UMK, selain itu status kerja juga tak jelas. Penahanan ijazah ini juga membelenggu saya, karena tidak leluasa untuk berpindah pekerjaan," katanya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005